

Dokumen Standar

Pembelajaran

SARANA DAN PRASARANA

PEMBELAJARAN



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520


📞 +62 21 5835 7685

📠 +62 8222 1111 377

📠 +62 21 5819 375

📠 sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN






UNIT PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG

2023

	STT AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN : STTAA/UPM/STD-PEN-M.Th./2023/006
	DOKUMEN STANDAR	TANGGAL : Februari 2018
	MUTU SPMI	REVISI : 1
		TANGGAL REVISI : 3 Agustus 2023

**DOKUMEN STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap		2022
Pemeriksaan	Pdt. Jonly Joihin, S.H., Ph.D.	Wakil Ketua Bidang I Akademik		2022
Persetujuan	Pdt. Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		2022
Penetapan	Pdt. Andreas Himawan, D.Th.	Ketua Senat		2023
Pengendalian	Pdt. Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		2023

<p>1. Visi, Misi, Tujuan , dan Strategi Program studi Magister Teologi STT Amanat Agung</p>	<p>1. Visi Menjadi program studi unggul tingkat nasional dengan perspektif teologi injili yang kritis dan kontekstual, untuk menghasilkan lulusan dengan keahlian ilmu teologi yang kuat dan jiwa gembala yang berbela rasa pada tahun 2027.</p> <p>2. Misi</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Menyelenggarakan proses pembelajaran dan penelitian yang mengembangkan kompetensi akademik lanjutan dalam bidang ilmu teologi. b) Menyiapkan rohaniwan-rohaniwan Kristen yang dapat mengamalkan ilmu teologi dalam pelayanan sebagai <i>pastor-theologian</i>. c) Mengembangkan pemahaman kristis terhadap konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik sehingga lulusan mampu mentransformasi konteks kehidupan bergereja dan bermasyarakat secara kreatif dan konstruktif dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat. d) Menjalankan kerja sama antar Perguruan Tinggi dan lembaga Kristen baik di dalam maupun luar negeri. <p>3. Tujuan Menghasilkan lulusan yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Memiliki kompetensi ilmu teologi yang kuat untuk mengembangkan penelitian dan pendidikan teologi. b) Memiliki kompetensi <i>pastor-theologian</i> yang dapat mengembangkan ilmu teologi dan kehidupan spiritual di dunia pendidikan teologi. c) Mampu mengimplementasikan ilmu teologi secara transformatif dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat. <p>4. Strategi</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatkan kualitas DTHB, DTPS dan Dosen Tetap, Tenaga Kependidikan yang berkarakter humility, authenticity, responsibility, vivacious, excellent, self-discipline, trustworthy (HARVEST) dengan program utama peningkatan kemampuan kepemimpinan dan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan. b) Meningkatkan kualitas tata kelola dan kelembagaan Program studi Magister Ministri dengan menerapkan prinsip good governance. c) Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana yang berhasil dan berdaya guna melalui optimalisasi sarana prasarana untuk tujuan efektivitas dan efisiensi. d) Mewujudkan sistem informasi yang terintegrasi untuk mencapai keunggulan akademik dengan program utama peningkatan dan pengoptimalan SIAKAD (http://siakad.sttaa.ac.id/login) dan mengimplementasikan Learning Management System (LMS) Brightspace (https://sttaa.brightspace.com/d2l/login). e) Meningkatkan kualitas Tridarma perguruan tinggi yang terintegrasi dan berorientasi pada konteks masyarakat Indonesia melalui program peningkatan kualitas pembelajaran mahasiswa, penelitian dan Pkm. f) Meningkatkan peran serta dan kontribusi STT Amanat Agung melalui Program studi Magister Ministri dengan bermitra strategis dalam program-program yang dilakukan baik secara mandiri maupun kolaboratif.
--	---

2. Rasional	<p>Standar Mutu Pendidikan Program studi Magister Teologi STT Amanat Agung yaitu Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang dibuat untuk mencapai visi dan misi STT Amanat Agung dan visi misi Program studi Magister Teologi, dan bertujuan untuk menjamin mutu sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan <i>Outcome Based Education</i>, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) serta peraturan dan ketentuan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT),</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU. No. 12, Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI. 3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) BAN PT 2020.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I Bidang Akademik 2. Wakil Ketua II Bidang SDM, Keuangan dan Umum 3. Kepala Program Studi 4. Kepala Perpustakaan 5. Kepala Bagian Administrasi Umum 6. Kepala Bagian Administrasi Akademik
4. Definisi istilah teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. 6. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. 8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 9. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah

	<p>secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</p> <p>11. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>12. Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.</p> <p>13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.</p>																																				
5. Pernyataan isi standar	<ol style="list-style-type: none"> Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik Tersedia sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus. 																																				
3. Indikator Standar	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th><th>Tahun 2023</th><th>Tahun 2024</th><th>Tahun 2025</th><th>Tahun 2026</th><th>Tahun 2027</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Peningkatan jumlah koleksi e-book perpustakaan</td><td>50</td><td>75</td><td>100</td><td>125</td><td>150</td></tr> <tr> <td>Peningkatan jumlah koleksi Asia</td><td>5%</td><td>10%</td><td>15%</td><td>20%</td><td>25%</td></tr> <tr> <td>Kolaborasi dengan Perpustakaan lain.</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Penambahan ruang kelas <i>hybrid</i></td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr> <td>Penambahan kapasitas Internet</td><td>150 Mbps</td><td>500 Mbps</td><td>1 Gbps</td><td>10 Gbps</td><td>10 Gbps</td></tr> </tbody> </table>	Indikator	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Peningkatan jumlah koleksi e-book perpustakaan	50	75	100	125	150	Peningkatan jumlah koleksi Asia	5%	10%	15%	20%	25%	Kolaborasi dengan Perpustakaan lain.	-	-	1	2	3	Penambahan ruang kelas <i>hybrid</i>	2	3	4	5	6	Penambahan kapasitas Internet	150 Mbps	500 Mbps	1 Gbps	10 Gbps	10 Gbps
Indikator	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027																																
Peningkatan jumlah koleksi e-book perpustakaan	50	75	100	125	150																																
Peningkatan jumlah koleksi Asia	5%	10%	15%	20%	25%																																
Kolaborasi dengan Perpustakaan lain.	-	-	1	2	3																																
Penambahan ruang kelas <i>hybrid</i>	2	3	4	5	6																																
Penambahan kapasitas Internet	150 Mbps	500 Mbps	1 Gbps	10 Gbps	10 Gbps																																
4. Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan inventarisasi prasarana dan sarana yang sudah dimiliki mencakup kapasitas, kualitas, kuantitas, dan rasio dalam bentuk pangkalan data. Menyusun perencanaan, penganggaran dan pemeliharaan serta pengembangan semua prasarana dan sarana STT Amanat Agung. Melakukan monitoring dan evaluasi pengadaan prasarana dan sarana secara berkala dengan memanfaatkan sistem informasi yang akuntabel. 																																				
5. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> Standar Kompetensi Lulusan Standar Proses Pembelajaran Standar Isi Pembelajaran Pedoman Akademik Formulir dan SOP 																																				
6. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> UU RI Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikt) Statuta STT Amanat Agung Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung 2023-2027 																																				